



**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG14123189558 Tanggal 20 Januari 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Sidoarjo, 05 Januari 2024

*Beneficiary*

**Pejabat Penandatanganan Kontrak Kantor Unit  
Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mutiara  
Sis Al-Jufri Palu  
Jl. Abdur Rahman Saleh, Palu**

*Applicant*

**PT. Garuda Tawakal Abadi  
Perum Griyo Mapan Sentosa  
Blok EAI/28 Waru Sidoarjo**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Sidoarjo Pahlawan beralamat di Ruko Pondok Mutiara Blok N No. 02 - Jl. Pahlawan Sidoarjo, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. Garuda Tawakal Abadi, beralamat di Perum Griyo Mapan Sentosa, Blok EAI/28 Waru Sidoarjo (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu beralamat di Jl. Abdur Rahman Saleh, Palu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 200.270.380,00 (Terbilang: Dua Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan ketentuan:

\*\*\*Rp. 200.270.380,00\*\*\*

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SPPBJ Nomor : PL.103/2/2/Plw-2023, Tanggal 06 Januari 2023 untuk Biaya Cleaning Service Gedung Terminal, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 06 Januari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 05 Januari 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

Sidoarjo, 20 Januari 2023  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
Cabang Sidoarjo Pahlawan

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/  
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG  
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau  
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
Kantor Cabang Pahlawan

441B5AKX240158056  
Branch Operation Manager

